



P E N E T A P A N
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, lahir di Air Hitam Hulu, 01 Juli 1961, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, lahir di Sungai Tabuk, 01 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr, tanggal 27 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 22 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Sukamara, tanggal 07 Oktober 2005 / umur 16 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 16 Agustus 2008;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMP, Kabupaten Ketapang dan lulus pada tahun 2021, sebagaimana Surat Keterangan Lulus Nomor XXX, tanggal 04 Juni 2021;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir di Pangkalan Muntai, tanggal 28 Agustus 2001 / umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Sawit, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal 16 Juli 2009;
5. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor XXX, tanggal 26 Juli 2022;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) sudah saling mengenal selama kurang lebih 7 bulan sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
9. Bahwa anak Para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Para Pemohon;
10. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
11. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya, berstatus perjaka dan saat ini bekerja sebagai buruh sawit dengan penghasilan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
12. Bahwa anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor xxx, tanggal 26 Juli 2022, yang di tandatangani oleh BIDAN., yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sukamara;
13. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk melaksanakan pernikahan dengan

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama **(CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II)**

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekolah sampai SMK kelas 1 dan tidak ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa alasan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak mau melanjutkan sekolahnya karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah hamil;
- Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mengawinkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menutupi aib keluarga;
- Bahwa orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah pernah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan memberikan dukungan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah nanti agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi isteri yang bertanggung jawab kepada suaminya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada mereka dengan nasihat yang sama yang Hakim berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda keinginan segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekolah sampai kelas 1 SMK dan tidak ingin melanjutkan sekolah karena hamil;
- Bahwa wali kelas ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah pernah datang ke rumah ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menanyakan mengapa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak masuk sekolah lagi dan dijawab oleh ibu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sedang dalam keadaan hamil, lalu wali kelas ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyarankan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II jangan sampai putus sekolah, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih bisa sekolah melalui program Paket C;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama tujuh bulan;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hamil karena telah melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebanyak tiga kali di tempat kos CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa orang tua kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah lama bercerai;
- Bahwa ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menikah lagi dengan Mardiansyah pada tahun 2005;
- Bahwa bapak kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama kurang lebih enam bulan;
- Bahwa memang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hamil karena telah tiga kali melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di tempat kos;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II baru lulus SMK tahun 2022;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini bekerja sebagai sopir sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa bapak tiri CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama **BAPAK TIRI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dan ibu kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang bernama **IBU KANDUNG**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menghamili ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sekolah sampai lulus SMK;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bekerja di sawitan ikut pamannya;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa untuk menutup aib keluarga dan sebagai bentuk tanggung jawab, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II harus segera menikahi ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa orang tua kandung CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berjanji akan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ketika sudah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PEMOHON I (Pemohon I), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PEMOHOM II (Pemohon II), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal 24 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.3;

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, tanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 16 Agustus 2008, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus, Nomor XXX, tanggal 04 Juni 2021, atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor xxx, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sukamara, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, yang isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam keadaan hamil, yang telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Nomor XXX, tanggal 26 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.9;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . sudah hamil;
 - Bahwa saksi tahu, terakhir kali ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . duduk di kelas 1 SMK, namun sekarang sudah berhenti sekolah karena telah hamil itu, dan pihak sekolahan juga sudah mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tahu, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masing-masing beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, belum pernah ada laki-laki yang melamar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II .;
 - Bahwa saksi tahu, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bahwa sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan segera dikawinkan dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . karena CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menghamili ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II .;
 - Bahwa saksi tahu, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II baru lulus SMK dan masih kerja serabutan;

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masing-masing beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II . dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I dan

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, P.4 dan P.5, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah dikaruniai beberapa anak di antaranya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, beragama Islam, bertempat tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II di wilayah hukum Kabupaten Sukamara, yang menjadi obyek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan yang masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, calon suami anak Pemohon I dan

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tetap berkeinginan agar ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam keadaan hamil, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Hakim menilai bahwa:

- Keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mengawinkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bertujuan untuk menutup aib keluarga karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa kehamilan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut disebabkan karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Halaman 12 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II memiliki komitmen untuk memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi kode P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, karena bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-nazegelen dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, diperoleh fakta bahwa tingkat pendidikan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan lulus hanya sampai tingkat SMP, sementara untuk tingkat SLTA tidak dapat dibuktikan karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hanya sekolah sampai kelas 1 SMK saja;

Menimbang bahwa dari bukti P.7, **terbukti** bahwa saat ini dalam keadaan hamil 17 (tujuh belas) minggu atau 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, **terbukti** bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara menolak untuk menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berumur 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, **terbukti** bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II beragama Islam dan masih berstatus bujang;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya itu berdasarkan dari apa yang diketahui sendiri oleh kedua orang saksi tersebut adalah yang pada pokoknya

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan segera dinikahkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus bujang;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masing-masing beragama Islam;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan pada saat permohonan ini diajukan, kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu atau 4 (empat) bulan;
- Bahwa kehamilan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut disebabkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Sekolah sampai lulus kelas 1 SMK dan tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolah karena telah hamil;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang menyebabkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terhalang untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berkomitmen akan memberikan dukungan kepada ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah lama saling mengenal;
- ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini dalam keadaan hamil, dengan usia kehamilan pada saat permohonan ini diajukan, kurang lebih 17 (tujuh belas) minggu atau 4 (empat) bulan, yang kehamilannya itu disebabkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- **Adanya hak-hak anak yang akan lahir dari rahim ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di bidang keperdataan yang berpotensi dirugikan bila ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak segera dikawinkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;**
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON

Halaman 15 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena saat ini ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam keadaan hamil, akibat dari melakukan hubungan badan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, maka segera mengawinkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah jalan keluarnya, untuk menghindari mudharat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa salah satu hal yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah **menjaga kehormatan**. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat perkawinan itu, di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam hukum Islam laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan telah keluar sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, laki-laki dan perempuan baru diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang baru berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, bertujuan untuk menutup aib keluarga karena perbuatan **zina** yang telah ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lakukan bersama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang mengakibatkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hamil, sudah melanggar ajaran agama dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dilihat hanya dari kacamata hukum perkawinan di Indonesia semata dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka hal tersebut sudah pasti memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak Pemohon I dan Pemohon II seorang perempuan, yang bila tidak segera dikawinkan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, biasanya seringkali menjadi pihak paling menanggung beban dari perbuatannya bersama laki-laki pujaan hatinya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang baru berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun adalah tidak mungkin karena hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II secara sirri dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan atau anak-anak dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2022/PA.Skr



إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang masih berumur 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan lebih mashlahat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tanpa status hukum yang jelas dan pasti, yang berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 Agustus 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **5 Muharram 1444** Hijriah, oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adib Fuady, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp370.000,00
Terbilang	Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Skr